



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2023/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : PINOHADI GAUTAMA SUMARDI
Tempat, Tgl. Lahir : Bandung, 1 Maret 1970
Umur : 53 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : di Graha Mandiri Lantai 3A, Jl. Imam Bonjol No. 61
Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng,
Kota Administrasi Jakarta Pusat
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Mandiri Tunas Finance
Pendidikan : Sarjana Ekonomi

Yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. Mandiri Tunas Finance *cq.* **PT MANDIRI TUNAS FINANCE Cq PT MANDIRI TUNAS FINANCE CABANG TASIKMALAYA**, Tempat kedudukan di Jln Imam Bonjol Nomor 61 Menteng Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dede Kusnandar, S.H., dkk Advokat yang berkantor di Jalan Siliwangi Nomor 78 Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 164/SK/2023/PN Cms tanggal 13 Nopember 2023 sebagai Penggugat.

Lawan

UUS HUSNAENI, bertempat tinggal di Dusun Desa RT.005 /RW.001 Desa Margaharja, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 27/Pdt.G/2023/PN. Cms



KOPERASI ANGKUTAN TASIKMALAYA (KOPATAS), Tempat
kedudukan di Komplek Perkantoran DISHUB Kota Tasikmalaya Jln
Ir H Juanda Kota Tasikmalaya, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 13 November 2023 Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Cms yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada tanggal 10 Juni 2019 PENGUGAT menerima pengajuan permohonan pembiayaan dari TERGUGAT I untuk pembelian Kendaraan;
- 2) Bahwa pembiayaan mana diajukan TERGUGAT-I kepada PENGUGAT untuk pembiayaan pembelian kendaraan yang akan dipergunakan untuk angkutan barang umum berupa Light Truck dengan Plat (TNKB) Kendaraan Kuning (umum);
- 3) Bahwa untuk kepentingan angkutan barang umum berupa Light Truck dengan Plat (TNKB) Kendaraan Kuning (umum) tersebut, maka menjadi keharusan kendaraan tersebut diatas namakan Perusahaan Angkutan, maka TERGUGAT-I selaku anggota TERGUGAT-II (KOPERASI ANGKUTAN TASIKMALAYA) mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada PENGUGAT dengan dukungan surat-surat/dokumen dari TERGUGAT-II, agar kendaraan tersebut dapat di atas namakan TERGUGAT-II, dokumen mana dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. ASEP SUTARMAN, S.H., yang beralamat di Jln. Nagarawangi Belakang 34 No. 11, Kota Tasikmalaya; selaku KETUA KOPERASI ANGKUTAN TASIKMALAYA (KOPATAS)/TERGUGAT-II tersebut diatas, yang dalam dokumen tersebut dinyatakan TERGUGAT-I sebagai Anggota TERGUGAT-II dengan No. Anggota 098309349;

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 27/Pdt.G/2023/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa karena alasan sebagaimana pada angka 2 dan 3 tersebut, maka dalam fasilitas pembiayaan tersebut terdapat 3 (tiga) pihak, yaitu; PENGUGAT, TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II, dimana PENGUGAT adalah selaku pihak Pemberi Fasilitas Pembiayaan dan selaku Penerima Fidusia, dan TERGUGAT-I selaku pihak Penerima Fasilitas Pembiayaan, serta TERGUGAT-II adalah selaku Pemberi Fidusia, sehingga secara hukum TERGUGAT-II bertanggung jawab pula terhadap Fasilitas Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia yang telah diterima TERGUGAT-I dari PENGUGAT, dan karenanya KOPERASI ANGKUTAN TASIKMALAYA (KOPATAS) menjadi TERGUGAT-II dalam gugatan perkara ini;
- 5) Bahwa kemudian atas dasar permohonan fasilitas pembiayaan dari TERGUGAT-I dengan dukungan surat-surat/dokumen dari TERGUGAT-II sebagaimana dalam angka 3 diatas, dan dengan telah dipenuhinya oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan Fasilitas Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia yang ada dan berlaku pada PENGUGAT, termasuk telah disetujuinya tentang perhitungan kredit sehubungan fasilitas pembiayaan tersebut, maka pada tanggal 3 Juli 2019 PENGUGAT dengan TERGUGAT-I membuat dan menandatangani kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan serta perhitungan kredit tersebut yang dituangkan dalam Perjanjian Fasilitas Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia sebagaimana terurai dalam Kontrak Nomor 9181900364 dan Lampiran Ketentuan-ketentuan Perjanjian Pembiayaan, berikut surat-surat dan pernyataan-pernyataan lain sehubungan dengan fasilitas pembiayaan tersebut (*yang dibuat dan ditanda tangani oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT-I dan atau TERGUGAT-II*), termasuk Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Nomor 32 tanggal 8 Juli 2019 (*yang dibuat dihadapan Notaris oleh PENGUGAT berdasarkan Surat Kuasa dari TERGUGAT-II*) dan Sertifikat Fidusia Nomor W11.01112860.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019 yang terbit berdasarkan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Nomor 32 tersebut (*TERGUGAT-II selaku Pemberi Fidusia dan*

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 27/Pdt.G/2023/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT selaku Penerima Fidusia atas fasilitas pembiayaan dengan jaminan fidusia yang diterima TERGUGAT-I dari PENGGUGAT), dimana kesemuanya tersebut satu sama lain saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehubungan dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT-I, yang selanjutnya dalam gugatan perkara ini aka disebut “Perjanjian”;

6) Bahwa di dalam “Perjanjian” tersebut , jelas telah diatur tentang hak dan kewajiban PENGGUGAT, TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II yang telah disepakati secara bersama dengan uraian tentang barang/benda dan perhitungan kredit sehubungan dengan fasilitas pembiayaan tersebut, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (syarat-syarat sah perjanjian), dan juga sejalan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018;

7) Bahwa barang/benda dimaksud pada fasilitas pembiayaan yang telah diterima TERGUGAT-I dari PENGGUGAT (“Perjanjian”), adalah sebagai berikut :

- Merk Kendaraan : Mitsubishi FE 74 L
- Type/Jenis : Mitsubishi/Tuck
- No. Rangka : MHMFE74PHJK001837
- No. Mesin : 4D34TS09434
- Warna : Kuning
- TNKB : Z 9385 MN
- No. BPKB : P-00966713
- Tahun : 2018

Selanjutnya dalam gugatan perkara ini akan disebut “Objek Jaminan Fidusia”

Dan perhitungan kredit dimaksud pada fasilitas pembiayaan yang telah diterima TERGUGAT-I dari PENGGUGAT (“Perjanjian”), adalah sebagai berikut :

- Harga Perolehan Barang : Rp. 383.500.000,-

Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 27/Pdt.G/2023/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Muka : Rp. 100.906.000,-
- Nilai Pembiayaan : Rp. 305.803.420
- Jangka Waktu : 48 Bulan
- Angsuran per bulan : Rp. 9.032.000,-
- Tanggal Angsuran : Tanggal 3 dalam setiap bulannya
- Denda Keterlambatan : 0,25 per hari dari jumlah angsuran tertunggak
- Mulai pembayaran angsuran : 3 Agustus 2019
- Akhir pembayaran Angsuran : 3 Juli 2023

8) Bahwa sehubungan dengan kewajiban angsuran dengan jangka waktu dan besarnya angsuran tersebut, baru saja TERGUGAT-I melakukan 8 (delapan) bulan/kali angsuran kepada PENGUGAT, pada tanggal 03 April 2020 (dalam keadaan sisa kewajiban masih 40 bulan/kali angsuran), TERGUGAT-I meminta dan atau mengajukan Permohonan Penundaan Waktu Pembayaran Kewajiban Angsuran (*Grace Period*) kepada PENGUGAT sehubungan dengan terkena dampak Covid-19. Dan atas permohonan dengan alasan nyata tersebut, PENGUGAT telah menyetujuinya dengan memberikan Grace Period selama 6 (bulan) kepada TERGUGAT-I, dan untuk itu pada tanggal 14 Mei 2020 dibuat addendum atas perjanjian pembiayaan dengan Kontrak Nomor 91820003404 tersebut, dengan kesepakatan TERGUGAT-I dapat melakukan sisa kewajibannya tersebut (40 bulan/kalinya kewajiban angsuran) di mulai tanggal 03 Desember 2020, sehingga berakhir pada tanggal 03 Maret 2024;

9) Bahwa dari 40 bulan/kali kewajiban angsuran yang dimulai tanggal 03 Desember 2020 tersebut, yang seharusnya pada tanggal 03 Oktober 2023 ini telah melakukan kewajiban angsuran 35 bulan/kali angsuran, ternyata TERGUGAT-I baru melakukan kewajiban angsuran 17 bulan/kali angsuran saja (*melakukan kewajiban angsuran hanya sampai tanggal 03 April 2022*), sehingga sampai saat TERGUGAT-I telah tidak

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 27/Pdt.G/2023/PN. Cms



melakukan kewajiban angsuran tersebut sebanyak 18 - 19 bulan/kali angsuran berjalan;

10) Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, PENGUGAT telah melakukan upaya guna mengingatkan TERGUGAT-I dengan cara terus-menerus mengingatkan secara lisan melalui telepon dan beberapa kali kunjungan kepada TERGUGAT-I, juga dengan mengirimkan 2 (dua) kali Surat Peringatan, namun sama sekali tidak ada tanggapan baik dari TERGUGAT-I, dan tetap saja TERGUGAT-I melalaikan kewajiban tersebut;

11) Bahwa menurut Pasal 1338 KUH Perdata; *semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya*, sehingga "Perjanjian" sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan Undang-undang bagi PENGUGAT, TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II, yang mengikat dan harus ditaati serta dilaksanakan dengan itikad baik, dan tidak mentaati dan melaksanakan dengan itikad baik "Perjanjian" tersebut menurut hukum adalah merupakan perbuatan ingkar/cidera janji (wanprestasi), yaitu; kondisi saat satu pihak lalai dalam memenuhi perjanjiannya, dimana menurut Subekti dalam *Hukum Perjanjian* menerangkan empat unsur dalam cidera/ingkar janji (wanprestasi), antara lain :

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan.
- b) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dan sehubungan hal itu Pasal 1238 KUH Perdata yang mengatur : ----

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"



Juga Pasal 1239 KUH Perdata menerangkan akibat dari hal tersebut :

“tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”

Begitu juga Pasal 1243 KUH Perdata mengatur :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

12) Bahwa dalam “Perjanjian” hal tersebut (cidera/ingkar janji (wanprestasi) dengan segala akibat hukumnya), telah diatur dan diuraikan secara jelas dan tegas, sebagai berikut :

- Angka 4 huruf a Lampiran Perjanjian Pembiayaan, yang mengatur:

“Fasilitas Pembiayaan yang telah diterima oleh Debitur harus dikembalikan kepada Kreditur dengan cara pembayaran Angsuran dan/atau Jumlah Terutang sampai seluruhnya lunas secara tepat waktu sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan dan Debitur dengan ini tidak dapat menggunakan alasan apa pun untuk menunda pembayaran atau membuat permohonan penjadwalan kembali pembayaran atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Debitur”

- Angka 9. PERISTIWA CIDERA JANJI DAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA huruf a angka 1 dan b angka 1 dan 2, Lampiran Perjanjian Pembiayaan, sebagai berikut :

a. Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Pembiayaan, Kreditur berhak sewaktu-waktu menghentikan dan memutuskan Perjanjian pembiayaan dengan mengenyampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 27/Pdt.G/2023/PN. Cms



undang Hukum Perdata terkait kewajiban pembatalan melalui putusan pengadilan untuk pengakhiran suatu perjanjian, sehingga dalam hal ini menghentikan dan memutuskan Perjanjian Pembiayaan dan Kreditur tidak diwajibkan untuk memberikan surat pemberitahuan (somasi) atau surat peringatan juru sita atau surat lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Dalam hal demikian, seluruh jumlah terhutang yang Timbul kepada kreditur menjadi wajib dibayar seketika dan sekaligus yaitu dalam hal debitur lalai dan/atau wanprestasi atau terjadi salah satu kejadian dibawah ini :

1. Debitur tidak melakukan pembayaran angsuran dan/atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran yang seharusnya dibayarkan kepada kreditur berdasarkan perjanjian pembiayaan, hal mana cukup dibuktikan dengan lewat waktunya saja"
- b. Dalam hal Debitur melakukan atau mengalami satu atau lebih kejadian sebagaimana dimaksud dalam huruf a pasal ini maka debitur tidak lagi menguasai barang tanpa seijin kreditur dan atau kreditur berhak untuk melaksanakan haknya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Fidusia, dan debitur secara tegas tidak akan melakukan upaya hukum apa pun termasuk tuntutan lebih lanjut kepada kreditur, akan tetapi :
 1. Debitur wajib menyerahkan Barang/Agunan kepada kreditur atau kreditur akan melakukan proses penarikan Barang/Agunan sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian.
 2. Debitur harus segera membayar seluruh Jumlah Terhutang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan serta membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat peristiwa cidera janji termasuk biaya penagihan, biaya penarikan kendaraan, biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya surat kuasa penarikan dan biaya-biaya lain yang terkait dengan peristiwa cidera janji-janji sebagaimana dimaksud dalam lampiran ini”;

13) Bahwa akibat ingkar/cidera janji (wanprestasi) TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II, jelas telah mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT, yang apabila dibiarkan tentu akan menambah lebih dari kerugian bagi tersebut, apalagi dengan keadaan “Objek Jaminan Fidusia” yang merupakan benda bergerak dan memiliki nilai yang menyusut dari waktu ke waktu, sehingga guna mencegah bertambahnya kerugian bagi PENGUGAT, maka PENGUGAT mengajukan gugatan dalam perkara ini dengan menuntut kepada TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II untuk memenuhi prestasi dengan cara membayar dengan lunas seluruh sisa kewajiban atau menyerahkan “Objek Jamiana Fidusia” tersebut dalam angka 7 diatas kepada PENGUGAT, sesuai Undang-undang dan “Perjanjian” sebagaimana terurai dalam angka 11 dan 12 diatas;

14) Bahwa sehubungan dengan sisa kewajiban TERGUGAT-I kepada PENGUGAT sesuai Statement Of Account berdasarkan “Perjanjian” sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023 terhitung sebesar Rp. 351.953.000,- (*tiga ratus juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

Outstanding AR	: Rp. 207.736.000,-
Denda Keterlambatan	: Rp. 138.620.000,-
Collection	: Rp. 350.000,-
Repo Expennse	: Rp. 2.000.000,-
Insurance A/R	: Rp. 3.247.000,-

15) Bahwa untuk itu dalam gugatan perkara ini PENGUGAT menuntut TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II untuk :

- Secara tanggung renteng membayar secara lunas (keseluruhan) atas sisa jumlah kewajiban TERGUGAT-I kepada PENGUGAT tersebut (angka 14 di atas) secara tunai, seketika dan sekaligus, setelah putusan dalam

Halaman 9 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 27/Pdt.G/2023/PN. Cms



perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*); atau

- menyerahkan “Objek Jaminan Fidusia” kepada PENGGUGAT dalam keadaan baik dan utuh berikut surat-surat dan perlengkapannya serta tanpa beban apa pun, secara seketika setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)

- 16) Bahwa sesuai uraian pada angka 11 dan 12 diatas, maka wajar apabila PENGGUGAT menuntut uang paksa (*dwangsom*) terhadap TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II apabila lalai dalam melaksanakan putusan gugatan perkara ini, sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak dibacakannya putusan dalam perkara ini sampai dengan TERGUGAT-I melaksanakan putusan gugatan dalam perkara ini;
- 17) Bahwa “Objek Jaminan Fidusia” sampai saat ini masih dalam penguasaan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II, dimana “Objek Jaminan Fidusia” tersebut benda bergerak yang dengan mudah dapat dipindahkan, maka sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR, dan guna menghindari putusan dalam gugatan perkara ini tidak hampa (*illusioner*), PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Ciamis agar berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap “Objek Jaminan Fidusia” sebagaimana terurai dalam angka 7 diatas;
- 18) Bahwa gugatan perkara ini diajukan PENGGUGAT benar/nyata adanya, juga berdasarkan bukti-bukti yang kuat (*otentik*), sehingga tidak berlebihan dan atau patyut menurut hukum, apabila putusan dalam gugatan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi dari TERGUGAT-I dan atau TERGUGAT-II dan atau pihak lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan seluruh uraian tesebut di atas, PENGGUGAT memohon kepada Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI CIAMIS Cq. MAJELIS HAKIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CIAMIS yang memeriksa gugatan perkara ini; berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam gugatan perkara ini;
3. Menyatakan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II telah melakukan perbuatan ingkar/cidera janji (wanprestasi);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap "Objek Jaminan Fidusia", sebagai berikut :
 - Merk Kendaraan : Mitsubishi FE 74 L
 - Type/Jenis : Mitsubishi/Tuck
 - No. Rangka : MHMFE74PHJK001837
 - No. Mesin : 4D34TS09434
 - Warna : Kuning
 - TNKB : Z 9385 MN
 - No. BPKB : P-00966713
 - Tahun : 2018
5. Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh sisa kewajiban TERGUGAT-I kepada PENGGUGAT sebesar Rp. Rp. 351.953.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), secara tunai, seketika dan sekaligus setelah putusan dalam gugatan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II untuk menyerahkan "Objek Jaminan Fidusia", sebagai berikut :
 - Merk Kendaraan : Mitsubishi FE 74 L
 - Type/Jenis : Mitsubishi/Tuck
 - No. Rangka : MHMFE74PHJK001837
 - No. Mesin : 4D34TS09434
 - Warna : Kuning

Halaman 11 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 27/Pdt.G/2023/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TNKB : Z 9385 MN
- No. BPKB : P-00966713
- Tahun : 2018

7. Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya dalam melaksanakan putusan gugatan perkara ini, terhitung sejak putusan dalam gugatan perkara ini dibacakan sampai dengan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II melaksanakan putusan dalam perkara ini, yang harus dibayar pula kepada PENGGUGAT secara seketika, tunai dan sekaligus pada saat TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II melaksanakan putusan gugatan perkara ini;

8. Menyatakan putusan dalam gugatan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi dari TERGUGAT-I dan atau TERGUGAT-II dan atau pihak lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau; apabila Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI CIAMIS Cq. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI CIAMIS yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya akan tetapi Para Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 November 2023, tanggal 6 Desember 2023 dan tanggal 13 Desember 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan, maka Hakim Ketua Majelis mempersilahkan Pihak Penggugat membacakan surat gugatannya, sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan;

Halaman 12 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 27/Pdt.G/2023/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan ada perbaikan/perubahan dalam surat Gugatan tertanggal 28 November 2023 ialah sebagai berikut :

- Dalam identitas kuasa angka 2, dalam hal BAS Tgl. : 08 November 2002, seharusnya : 08 November 2022
- Dalam petitum 6. Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II untuk menyerahkan "Objek Jaminan Fidusia", sebagai berikut :
 - Merk Kendaraan : Mitsubishi FE 74 L
 - Type/Jenis : Mitsubishi/Tuck
 - No. Rangka : MHMFE74PHJK001837
 - No. Mesin : 4D34TS09434
 - Warna : Kuning
 - TNKB : Z 9385 MN
 - No. BPKB : P-00966713
 - Tahun : 2018

Seharusnya : 6. Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II untuk menyerahkan "Objek Jaminan Fidusia", sebagai berikut : Merk Kendaraan: Mitsubishi FE 74 L, Type/Jenis :Mitsubishi/Tuck, No. Rangka : MHMFE74PHJK001837, No. Mesin : 4D34TS09434, Warna : Kuning, TNKB : Z 9385 MN, No. BPKB : P-00966713, Tahun : 2018, kepada PENGGUGAT dalam keadaan baik dan utuh serta lengkap berikut surat-surat dan perlengkapannya, serta tanpa syarat dan beban apa pun, secara seketika dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 13 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 27/Pdt.G/2023/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti : 1 (satu) lembar foto copy Formulir Aplikasi Permohonan dari UUS HUSNAENI kepada Mandiri Tunas Finance tertanggal 10 Juni 2019 diberi tanda P-1;
2. Bukti : 1 (satu) buah foto copy Perhitungan Kredit dengan Pemohon UUS HUSNAENI tertanggal 10 Juni 2019 diberi tanda P-2;
3. Bukti : 1 (satu) buah foto copy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Angkutan Kopatas Kota Tasikmalaya tanggal 19 Juni 2019 buku sertifikat Hak Milik Nomor 249 Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, diberi tanda P-3;
4. Bukti : 1 (satu) buah foto copy Surat Rekomendasi dari Koperasi Angkutan Tasikmalaya (KOPATAS) tertanggal 19 Juni 2019, diberi tanda P-4;
5. Bukti : 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 9181900364 tertanggal 3 Juli 2019, diberi tanda P-5;
6. Bukti : 1 (satu) lembar foto copy Foto copy Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia, diberi tanda P-6;
7. Bukti : 1 (satu) lembar foto copy Salinan Akta Jaminan Fidusia No. 32 Tanggal 8 Juli 2019, diberi tanda P-7;
8. Bukti : 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia W11.01112860.AH.05.01 Tahun 2019, diberi tanda P-8;
9. Bukti : 1 (satu) lembar print out Statement Of Account dari Mandiri Tunas Finance, diberi tanda P-9;
10. Bukti : 1 (satu) lembar foto copy Salinan Akta Jaminan Fidusia No. 32 Tanggal 8 Juli 2019, diberi tanda P-10;
11. Bukti : 1 (satu) lembar foto copy Surat Konfirmasi Dan Persetujuan Permohonan Penundaan Kewajiban Angsuran (Grace Period) tanggal 14 Mei 2020, diberi tanda P-11;
12. Bukti : 1 (satu) lembar foto copy Addendum Perjanjian Pembiayaan No. 9181900364 tertanggal 14 Mei 2020, diberi tanda P-12;

Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 27/Pdt.G/2023/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti : 1 (satu) lembar print out Asli print out Statement Of Acocount dari Mandiri Tunas Finance tertanggal 13 Oktober 2023, diberi tanda P-13;
14. Bukti : 1 (satu) lembar print out Asli dari sistem Surat Peringatan Pertama tertanggal 7 Desember 2021, diberi tanda P-14;
15. Bukti : 1 (satu) lembar print out Asli dari sistem Surat Peringatan Terakhir, diberi tanda P-15;

Menimbang bahwa semua bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan asli, kecuali bukti surat P-3, merupakan fotocopy dari fotocopy, serta semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi CECEP BAMBANG L, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan saksi kenal dengan Penggugat, namun tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan pekerjaan terhadap Penggugat (sebagai sopir), dengan saksi terhadap Tergugat I kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan sedangkan terhadap Tergugat II saksi tidak kenal.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pinohadi Gautama Sumardi yaitu selaku Direktur Utama PT Mandiri Tunas Finace Cabang Tasikmalaya.
 - Bahwa Saksi kenal dengan nama Uus Husnaeni selaku pihak penerima Fasilitas Pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi FE 74 L /Truk R6 warna kuning TNKB Z 9385 MN.
 - Bahwa yang saksi ketahui terkait Koperasi Angkutan Tasikmalaya (Kopatas) adalah yang mengajukan fasilitas pembiiayaan kepada Penggugat dan agar kendaraan tersebut diatas atas namakan Tergugat II selaku Koperasi dan menjadakta perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I yaitu pada tanggal 3 Juli 2019 dibuat surat perjanjian dan kesepakatan kredit dituangkan kedalam perjanjian Fiducia selanjutnya dibuatkan suratkan Akta perjanjian Jaminan Fidusia dan ditandatangani dihadapan Notaris.
 - Bahwa Tergugat I baru melakukan angsuran 8 (delapan) bulan / kali angsuran kepada Penggugat.

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 27/Pdt.G/2023/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebanyak 40 (empat puluh) bulan / kali belum di bayar oleh Tergugat I dari tanggal 3 Desember 2020 yang seharusnya pada tanggal 03 Oktober 2023 Tergugat I telah melakukan kewajiban angsuran ke 35 kali/bulan angsuran.
- Bahwa Tergugat I tidak melakukan pembayaran dalam angsurannya karena Tergugat I sedang mengalami kemacetan dibidang usahanya yaitu penyewaan kursi dan tenda.
- Bahwa jaminan Tergugat I kepada Penggugat adalah 1 (satu) buah BPKB Mitsubishi FE 74 L jenis Truk Nomor BPKB P-00966713 TNKB Z 9385 MN.
- Bahwa yang saksi ketahui, sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023 terhitung Tergugat I mempunyai tanggungan kepada Penggugat sebesar Rp. 351.953.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat telah mengajukan permohonan penundaan waktu pembayaran kewajiban angsuran (Grace Period) kepada Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mana Penggugat telah memberikan rekomedasi keringanan kepada Tergugat I sehubungan dengan adanya dampak covid-19 dengan memberikan Grace Period selama 6 (enam) bulan kepada Tergugat I.
- Bahwa Tergugat I telah memenuhi kewajibannya sebanyak 17 (tujuh belas) kali angsuran dan dari 40 (empat puluh) kali angsuran dan Tergugat I terakhir kali memberikan angsuran pada tanggal 3 April 2022.
- Bahwa Penggugat telah melakukan upaya guna mengingatkan kepada Tergugat I dengan diingatkan melalui di telpon dan telah melakukan kunjungan kepada Tergugat I dan juga mengirimkan 2 (dua) kali mengirimkan surat atau Surat Peringatan akan tetapi Tergugat I tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran tersebut.

2.

Saksi RISYAL DEWANTARA

dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, namun tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan pekerjaan terhadap Penggugat (sebagai Penagih atau collector), selanjutnya saksi terhadap Tergugat I kenal tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan sedangkan terhadap Tergugat II tersebut saksi tidak kenal.

Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 27/Pdt.G/2023/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pinohadi Gautama Sumardi yaitu selaku Direktur Utama PT Mandiri Tunas Finance Cabang Tasikmalaya.
- Bahwa saksi kenal dengan nama Uus Husnaeni selaku pihak penerima Fasilitas Pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi FE 74 L /Truk R6 warna kuning TNKB Z 9385 MN.
- Bahwa Koperasi Angkutan Tasikmalaya (Kopatas) Yang saya ketahui adalah yang mengajukan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat dan agar kendaraan tersebut diatas atas namakan Tergugat II selaku Koperasi dan menjadi plat kendaraan menjadi warna kuning.
- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2019 dibuat surat perjanjian dan kesepakatan kredit dituangkan kedalam perjanjian Fidusia selanjutnya dibuatkan suratkan Akta perjanjian Jaminan Fidusia dan ditandatangani dihadapan Notaris.
- Bahwa Tergugat memberi angsuran kepada Mandiri Tunas Finance selanjutnya Tergugat I baru saja melakukan angsuran 8 (delapan) bulan / kali angsuran kepada Penggugat.
- Bahwa sebanyak 40 (empat puluh) bulan / kali angsuran yang belum di bayar oleh Tergugat I dari tanggal 3 Desember 2020 yang seharusnya pada tanggal 03 Oktober 2023 Tergugat I telah melakukan kewajiban angsuran ke 35 kali/bulan angsuran.
- Bahwa Tergugat I tidak melakukan pembayaran dalam angsurannya karena Tergugat I sedang mengalami kemacetan dibidang usahanya yaitu menyewakan kursi dan tenda.
- Bahwa jaminan Tergugat I kepada Penggugat adalah 1 (satu) buah BPKB Mitsubishi FE 74 L jenis Truk Nomor BPKB P-00966713 TNKB Z 9385 MN.
- Bahwa sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023 terhitung Tergugat I mempunyai tanggungan kepada Penggugat sebesar Rp. 351.953.000,- . (tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mana Tergugat telah mengajukan permohonan penundaan waktu pembayaran kewajiban angsuran (*Grace Period*) kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat telah memberikan rekomendasi keringanan kepada Tergugat I sehubungan dengan adanya dampak kovid-19 dengan memberikan *Grace Period* selama 6 (enam) bulan kepada Tergugat I.

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 27/Pdt.G/2023/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I telah memenuhi kewajibannya sebanyak 17 (tujuh belas) kali angsuran dan dari 40 (empat puluh) kali angsuran dan Tergugat I terakhir kali memberikan angsuran pada tanggal 3 April 2022.
- Bahwa Penggugat telah melakukan upaya guna mengingatkan kepada Tergugat I melalui telepon dan telah melakukan kunjungan kepada Tergugat I dan juga mengirimkan 2 (dua) kali mengirimkan surat teguran atau Surat Peringatan akan tetapi Tergugat I tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran tersebut.
- Bahwa Saksi pernah mendatangi rumah Tergugat I dan melihat 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi /Truck warna Kuning TNKB Z 9385 MN akan tetapi kendaraan tersebut sudah tidak layak lagi untuk beroperasi karena menurut keterangan Tergugat I kendaraan tersebut bekas tabrakan dan rusak berat.
- Bahwa atas adanya Surat Teguran dari Penggugat tersebut Tergugat I tidak pernah menanggapi.

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi selengkapannya, cukup kiranya dengan menunjuk kepada berita acara persidangan yang ada;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat, mengajukan kesimpulannya tertanggal 23 Januari 2023 dan Para Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatannya ;

Menimbang bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan mengenai perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berupa pemberian fasilitas Pembiayaan dari Penggugat (Mandiri Tunas Finance) kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan Jaminan Fidusia terhadap pembelian kendaraan yang akan dipergunakan untuk angkutan barang umum berupa Light Truck dengan Plat (TNKB) Kendaraan Kuning (umum) yaitu Merk Kendaraan: Mitsubishi FE 74 L, Type/Jenis : Mitsubishi/Tuck, No. Rangka : MHMFE74PHJK001837, No. Mesin : 4D34TS09434, Warna : Kuning, TNKB : Z 9385 MN, No. BPKB : P-00966713, Tahun : 2018 yang merupakan "Objek

Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 27/Pdt.G/2023/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Fidusia". Selanjutnya perhitungan kredit dimaksud pada fasilitas pembiayaan yang telah diterima TERGUGAT-I dari PENGUGAT ("Perjanjian"), adalah sebagai berikut : Harga Perolehan Barang : Rp. 383.500.000,-, Uang Muka : Rp. 100.906.000,-, Nilai Pembiayaan : Rp. 305.803.420, Jangka Waktu: 48 Bulan dengan angsuran per bulan : Rp. 9.032.000,-, Tanggal Angsuran : Tanggal 3 dalam setiap bulannya, Denda Keterlambatan: 0,25 per hari dari jumlah angsuran tertunggak, Mulai pembayaran angsuran: 3 Agustus 2019, Akhir pembayaran Angsuran : 3 Juli 2023 selanjutnya sehubungan dengan kewajiban angsuran dengan jangka waktu dan besarnya angsuran tersebut, baru saja TERGUGAT-I melakukan 8 (delapan) bulan/kali angsuran kepada PENGUGAT, pada tanggal 03 April 2020 (dalam keadaan sisa kewajiban masih 40 bulan/kali angsuran), TERGUGAT-I meminta dan atau mengajukan Permohonan Penundaan Waktu Pembayaran Kewajiban Angsuran (*Grace Period*) kepada PENGUGAT sehubungan dengan terkena dampak Covid-19. Bahwa atas permohonan dengan alasan nyata tersebut, PENGUGAT telah menyetujuinya dengan memberikan *Grace Period* selama 6 (bulan) kepada TERGUGAT-I, dan untuk itu pada tanggal 14 Mei 2020 dibuat addendum atas perjanjian pembiayaan dengan Kontrak Nomor 91820003404 tersebut, dengan kesepakatan TERGUGAT-I dapat melakukan sisa kewajibannya tersebut (40 bulan/kalinya kewajiban angsuran) di mulai tanggal 03 Desember 2020, sehingga berakhir pada tanggal 03 Maret 2024. Bahwa dari 40 bulan/kali kewajiban angsuran yang dimulai tanggal 03 Desember 2020 tersebut, yang seharusnya pada tanggal 03 Oktober 2023 ini telah melakukan kewajiban angsuran 35 bulan/kali angsuran, ternyata TERGUGAT-I baru melakukan kewajiban angsuran 17 bulan/kali angsuran saja dimana Tergugat I melakukan kewajiban angsuran hanya sampai tanggal 03 April 2022, sehingga sampai saat TERGUGAT-I telah tidak melakukan kewajiban angsuran tersebut sebanyak 18 - 19 bulan/kali angsuran berjalan sehingga Bahwa akibat ingkar/cidera janji (wanprestasi) TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II, telah mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT, yang apabila dibiarkan tentu akan menambah lebih dari kerugian bagi tersebut, apalagi dengan keadaan "Objek Jaminan Fidusia" yang merupakan benda bergerak dan memiliki nilai yang menyusut dari waktu ke waktu dan sisa kewajiban pembayaran hutang TERGUGAT-I kepada PENGUGAT sesuai Statement Of Account berdasarkan "Perjanjian" sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023 terhitung sebesar Rp. 351.953.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 27/Pdt.G/2023/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil pokok Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berupa pemberian fasilitas Pembiayaan dari Penggugat (Mandiri Tunas Finance) kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan Jaminan Fidusia terhadap pembelian kendaraan yang akan dipergunakan untuk angkutan barang umum berupa Light Truck dengan Plat (TNKB) Kendaraan Kuning (umum) yaitu Merk Kendaraan: Mitsubishi FE 74 L, Type/Jenis : Mitsubishi/Tuck, No. Rangka : MHMFE74PHJK001837, No. Mesin : 4D34TS09434, Warna : Kuning, TNKB : Z 9385 MN, No. BPKB : P-00966713, Tahun : 2018 yang merupakan "Objek Jaminan Fidusia" dengan Nilai Pembiayaan : Rp. 305.803.420, Jangka Waktu: 48 Bulan dengan angsuran per bulan : Rp. 9.032.000,-, Tanggal Angsuran : Tanggal 3 dalam setiap bulannya, Denda Keterlambatan: 0,25 per hari dari jumlah angsuran tertunggak, Mulai pembayaran angsuran: 3 Agustus 2019, Akhir pembayaran Angsuran : 3 Juli 2023.
- Bahwa selanjutnya sehubungan dengan kewajiban angsuran dengan jangka waktu dan besarnya angsuran tersebut, baru saja TERGUGAT-I melakukan 8 (delapan) bulan/kali angsuran kepada PENGGUGAT, pada tanggal 03 April 2020 (dalam keadaan sisa kewajiban masih 40 bulan/kali angsuran), TERGUGAT-I meminta dan atau mengajukan Permohonan Penundaan Waktu Pembayaran Kewajiban Angsuran (*Grace Period*) kepada PENGGUGAT sehubungan dengan terkena dampak Covid-19.
- Bahwa atas permohonan Tergugat I tersebut PENGGUGAT telah menyetujuinya dengan memberikan Grace Period selama 6 (bulan) kepada TERGUGAT-I, dan untuk itu pada tanggal 14 Mei 2020 dibuat addendum atas perjanjian pembiayaan dengan Kontrak Nomor 91820003404 tersebut, dengan kesepakatan TERGUGAT-I dapat melakukan sisa kewajibannya tersebut (40 bulan/kalinya kewajiban angsuran) di mulai tanggal 03 Desember 2020, sehingga berakhir pada tanggal 03 Maret 2024.

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 27/Pdt.G/2023/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 40 bulan/kali kewajiban angsuran yang dimulai tanggal 03 Desember 2020 tersebut, yang seharusnya pada tanggal 03 Oktober 2023 ini telah melakukan kewajiban angsuran 35 bulan/kali angsuran, ternyata TERGUGAT-I baru melakukan kewajiban angsuran 17 bulan/kali angsuran saja dimana Tergugat I melakukan kewajiban angsuran hanya sampai tanggal 03 April 2022, sehingga sampai saat TERGUGAT-I tidak melakukan kewajiban angsuran tersebut sebanyak 18 - 19 bulan/kali angsuran berjalan.
- Bahwa akibat ingkar/cidera janji (wanprestasi) TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II, telah mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT, yang apabila dibiarkan tentu akan menambah lebih dari kerugian bagi tersebut, apalagi dengan keadaan "Objek Jaminan Fidusia" yang merupakan benda bergerak dan memiliki nilai yang menyusut dari waktu ke waktu dan sisa kewajiban pembayaran hutang TERGUGAT-I kepada PENGUGAT sesuai Statement Of Account berdasarkan "Perjanjian" sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023 terhitung sebesar Rp. 351.953.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut :

- Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi/ ingkar janji kepada Penggugat akibat tidak dibayarnya sejumlah hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berupa pembayaran kredit pemberian fasilitas Pembiayaan dari Penggugat (Mandiri Tunas Finance) kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan Jaminan Fidusia terhadap pembelian kendaraan yang akan dipergunakan untuk angkutan barang umum berupa Light Truck dengan Plat (TNKB) Kendaraan Kuning (umum) yaitu Merk Kendaraan: Mitsubishi FE 74 L, No. Rangka : MHMFE74PHJK001837, No. Mesin : 4D34TS09434, Warna : Kuning, TNKB : Z 9385 MN, No. BPKB : P-00966713, Tahun : 2018 yang merupakan Objek Jaminan Fidusia.
- Bahwa akibat perbuatan wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II tersebut maka Para Tergugat II tidak bisa mengembalikan atau melakukan pembayaran kredit hutangnya tersebut kepada Penggugat sehingga pada akhirnya Penggugat merasa dirugikan perbuatan ingkar janji oleh Para Tergugat tersebut dan sisa kewajiban pembayaran hutang

Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 27/Pdt.G/2023/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT-I kepada PENGGUGAT sesuai Statement Of Account berdasarkan “Perjanjian” sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023 terhitung sebesar Rp. 351.953.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan “barangsiapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut” ;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 dan telah diberi materai secukupnya, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini. Selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yakni Saksi CECEP BAMBANG L dan Saksi RISYAL DEWANTARA;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara maka akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah ada perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dan apakah Tergugat I maupun Tergugat II telah ingkar janji?

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1,sampai dengan dan P-15 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi CECEP BAMBANG L dan Saksi RISYAL DEWANTARA, diketahui dan diperoleh fakta hukum yaitu:

- Bahwa, awal mulanya adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I yaitu terdapat hubungan Perjanjian yang mana PENGGUGAT menerima pengajuan permohonan pembiayaan dari TERGUGAT I untuk pembelian Kendaraan angkutan barang umum berupa Light Truck dengan Plat (TNKB) Kendaraan Kuning (umum) dengan Plat (TNKB) Kendaraan Kuning (umum) tersebut, maka menjadi keharusan kendaraan tersebut diatas namakan Perusahaan Angkutan, maka

Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 27/Pdt.G/2023/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT-I selaku anggota TERGUGAT-II (KOPERASI ANGKUTAN TASIKMALAYA) mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada PENGGUGAT dengan dukungan surat-surat/dokumen dari TERGUGAT-II, agar kendaraan tersebut dapat di atas namakan TERGUGAT-II, dokumen mana dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. ASEP SUTARMAN, S.H., yang beralamat di Jln. Nagrawangi Belakang 34 No. 11, Kota Tasikmalaya; selaku KETUA KOPERASI ANGKUTAN TASIKMALAYA (KOPATAS)/TERGUGAT-II tersebut diatas, yang dalam dokumen tersebut dinyatakan TERGUGAT-I sebagai Anggota TERGUGAT-II dengan No. Anggota 098309349 maka berdasarkan hal tersebut hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yaitu PENGGUGAT adalah selaku pihak Pemberi Fasilitas Pembiayaan dan selaku Penerima Fidusia dan TERGUGAT-I selaku pihak Penerima Fasilitas Pembiayaan, serta TERGUGAT-II adalah selaku Pemberi Fidusia, sehingga secara hukum TERGUGAT-II bertanggung jawab pula terhadap Fasilitas Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia yang telah diterima TERGUGAT-I dari PENGGUGAT.

- Bahwa kemudian atas dasar permohonan fasilitas pembiayaan dari TERGUGAT-I dengan dukungan surat-surat/dokumen dari TERGUGAT-II sebagaimana dalam angka 3 diatas, dan dengan telah dipenuhinya oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan Fasilitas Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia yang ada dan berlaku pada PENGGUGAT, termasuk telah disetujuinya tentang perhitungan kredit sehubungan fasilitas pembiayaan tersebut, maka pada tanggal 3 Juli 2019 PENGGUGAT dengan TERGUGAT-I membuat dan menandatangani kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan serta perhitungan kredit tersebut yang dituangkan dalam Perjanjian Fasilitas Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia sebagaimana terurai dalam Kontrak Nomor 9181900364 dan Lampiran Ketentuan-ketentuan Perjanjian Pembiayaan berikut surat-surat dan pernyataan-pernyataan lain sehubungan dengan fasilitas pembiayaan tersebut (yang dibuat dan ditanda tangani oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT-I dan atau TERGUGAT-II), termasuk Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Nomor 32 tanggal 8 Juli 2019 (yang dibuat dihadapan Notaris oleh PENGGUGAT berdasarkan Surat Kuasa dari TERGUGAT-II) dan Sertifikat Fidusia Nomor W11.01112860.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 27/Pdt.G/2023/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Juli 2019 yang terbit berdasarkan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Nomor 32 tersebut.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berupa pemberian fasilitas Pembiayaan dari Penggugat (Mandiri Tunas Finance) kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan Jaminan Fidusia terhadap pembelian kendaraan yang akan dipergunakan untuk angkutan barang umum berupa Light Truck dengan Plat (TNKB) Kendaraan Kuning (umum) yaitu Merk Kendaraan: Mitsubishi FE 74 L, Type/Jenis : Mitsubishi/Tuck, No. Rangka : MHMFE74PHJK001837, No. Mesin : 4D34TS09434, Warna : Kuning, TNKB : Z 9385 MN, No. BPKB : P-00966713, Tahun : 2018 yang merupakan "Objek Jaminan Fidusia" dengan Nilai Pembiayaan : Rp. 305.803.420, Jangka Waktu: 48 Bulan dengan angsuran per bulan : Rp. 9.032.000,-, Tanggal Angsuran : Tanggal 3 dalam setiap bulannya, Denda Keterlambatan: 0,25 per hari dari jumlah angsuran tertunggak, Mulai pembayaran angsuran: 3 Agustus 2019, Akhir pembayaran Angsuran : 3 Juli 2023.
- Bahwa selanjutnya sehubungan dengan kewajiban angsuran dengan jangka waktu dan besarnya angsuran tersebut, baru saja TERGUGAT-I melakukan 8 (delapan) bulan/kali angsuran kepada PENGGUGAT, pada tanggal 03 April 2020 (dalam keadaan sisa kewajiban masih 40 bulan/kali angsuran), TERGUGAT-I meminta dan atau mengajukan Permohonan Penundaan Waktu Pembayaran Kewajiban Angsuran (*Grace Period*) kepada PENGGUGAT sehubungan dengan terkena dampak Covid-19.
- Bahwa atas permohonan Tergugat I tersebut PENGGUGAT telah menyetujuinya dengan memberikan *Grace Period* selama 6 (bulan) kepada TERGUGAT-I, dan untuk itu pada tanggal 14 Mei 2020 dibuat addendum atas perjanjian pembiayaan dengan Kontrak Nomor 91820003404 tersebut, dengan kesepakatan TERGUGAT-I dapat melakukan sisa kewajibannya tersebut (40 bulan/kalinya kewajiban angsuran) di mulai tanggal 03 Desember 2020, sehingga berakhir pada tanggal 03 Maret 2024.
- Bahwa dari 40 bulan/kali kewajiban angsuran yang dimulai tanggal 03 Desember 2020 tersebut, yang seharusnya pada tanggal 03 Oktober 2023 ini telah melakukan kewajiban angsuran 35 bulan/kali angsuran,

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 27/Pdt.G/2023/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata TERGUGAT-I baru melakukan kewajiban angsuran 17 bulan/kali angsuran saja dimana Tergugat I melakukan kewajiban angsuran hanya sampai tanggal 03 April 2022, sehingga sampai saat TERGUGAT-I tidak melakukan kewajiban angsuran tersebut sebanyak 18 - 19 bulan/kali angsuran berjalan.

- Bahwa Penggugat telah melakukan upaya guna mengingatkan kepada Tergugat I melalui telpon dan telah melakukan kunjungan kepada Tergugat I dan juga mengirimkan 2 (dua) kali mengirimkan surat teguran atau Surat Peringatan akan tetapi Tergugat I tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran tersebut.
- Bahwa akibat ingkar/cidera janji (*wanprestasi*) TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II, telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT, yang apabila dibiarkan tentu akan menambah lebih dari kerugian bagi tersebut, apalagi dengan keadaan “Objek Jaminan Fidusia” yang merupakan benda bergerak dan memiliki nilai yang menyusut dari waktu ke waktu dan sisa kewajiban pembayaran hutang TERGUGAT-I kepada PENGGUGAT sesuai Statement Of Account berdasarkan “Perjanjian” sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023 terhitung sebesar Rp. 351.953.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya suatu Perjanjian hutang piutang itu antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berupa pemberian fasilitas Pembiayaan dari Penggugat (Mandiri Tunas Finance) kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan Jaminan Fidusia terhadap pembelian kendaraan yang akan dipergunakan untuk angkutan barang umum berupa Light Truck dengan Plat (TNKB) Kendaraan Kuning (umum) yaitu Merk Kendaraan: Mitsubishi FE 74 L, Type/Jenis : Mitsubishi/Tuck, No. Rangka : MHMFE74PHJK001837, No. Mesin : 4D34TS09434, Warna : Kuning, TNKB : Z 9385 MN, No. BPKB : P-00966713, Tahun : 2018 yang merupakan “Objek Jaminan Fidusia” dengan Nilai Pembiayaan : Rp. 305.803.420, Jangka Waktu: 48 Bulan dengan angsuran per bulan : Rp. 9.032.000,-, Tanggal Angsuran : Tanggal 3 dalam setiap bulannya, Denda Keterlambatan: 0,25 per hari dari jumlah angsuran tertunggak, Mulai pembayaran angsuran: 3 Agustus 2019, Akhir pembayaran Angsuran : 3 Juli 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya suatu perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam suatu Perjanjian pembayaran kredit pemberian fasilitas Pembiayaan dari Penggugat (Mandiri Tunas Finance) kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan Jaminan Fidusia sehubungan dengan kewajiban angsuran dengan jangka waktu dan besarnya angsuran tersebut, baru saja TERGUGAT-I melakukan 8 (delapan) bulan/kali angsuran kepada PENGGUGAT, pada tanggal 03 April 2020 (dalam keadaan sisa kewajiban masih 40 bulan/kali angsuran), TERGUGAT-I meminta dan atau mengajukan Permohonan Penundaan Waktu Pembayaran Kewajiban Angsuran (*Grace Period*) kepada PENGGUGAT sehubungan dengan terkena dampak Covid-19. Dan atas permohonan dengan alasan nyata tersebut, PENGGUGAT telah menyetujuinya dengan memberikan *Grace Period* selama 6 (bulan) kepada TERGUGAT-I, dan untuk itu pada tanggal 14 Mei 2020 dibuat addendum atas perjanjian pembiayaan dengan Kontrak Nomor 91820003404 tersebut, dengan kesepakatan TERGUGAT-I dapat melakukan sisa kewajibannya tersebut (40 bulan/kalinya kewajiban angsuran) di mulai tanggal 03 Desember 2020, sehingga berakhir pada tanggal 03 Maret 2024 dan dari 40 bulan/kali kewajiban angsuran yang dimulai tanggal 03 Desember 2020 tersebut, yang seharusnya pada tanggal 03 Oktober 2023 ini telah melakukan kewajiban angsuran 35 bulan/kali angsuran, ternyata TERGUGAT-I baru melakukan kewajiban angsuran 17 bulan/kali angsuran saja (melakukan kewajiban angsuran hanya sampai tanggal 03 April 2022), sehingga sampai saat TERGUGAT-I telah tidak melakukan kewajiban angsuran tersebut sebanyak 18 - 19 bulan/kali angsuran berjalan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II tersebut maka Para Tergugat II tidak bisa mengembalikan atau melakukan pembayaran kredit hutangnya tersebut kepada Penggugat sehingga pada akhirnya Penggugat merasa dirugikan perbuatan ingkar janji oleh Para Tergugat tersebut dan sisa kewajiban pembayaran hutang TERGUGAT-I kepada PENGGUGAT sesuai Statement Of Account berdasarkan "Perjanjian" sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023 terhitung sebesar Rp. 351.953.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana hal ini bersesuaian dengan alat bukti surat P-13 dan keterangan dari saksi CECEP BAMBANG Ls.

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 27/Pdt.G/2023/PN. Cms



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terdapat perikatan atau perjanjian hutang piutang Perjanjian pembayaran kredit pemberian fasilitas Pembiayaan dari Penggugat (Mandiri Tunas Finance) kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan Jaminan Fidusia sebagaimana sesuai dengan alat bukti P-5, P-6, P-7, P-8;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil Penggugat tidak disangkal oleh Tergugat maka menurut hukum harus dianggap seluruh dalil Penggugat tersebut terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 oleh karena berkaitan dengan petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan di bagian akhir;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 agar Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam gugatan perkara ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 dan telah diberi materai secukupnya maka Majelis Hakim berpendapat karena perjanjian hutang piutang pembayaran kredit pemberian fasilitas Pembiayaan dari Penggugat (Mandiri Tunas Finance) kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan Jaminan Fidusia tersebut tidak disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II dan perjanjian tersebut memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara selanjutnya semua alat bukti surat tersebut masih relevan dan berkaitan erat dalam perkara *a quo* maka petitum angka 2 tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yaitu Menyatakan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II telah melakukan perbuatan ingkar/cidera janji (*wanprestasi*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai syarat sahnya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat 4 (empat) syarat untuk sahnya perjanjian, yaitu :

1. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istilah kecakapan yang dimaksud dalam hal ini berarti wewenang para pihak untuk membuat perjanjian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa setiap orang dinyatakan cakap untuk membuat perjanjian, berdasarkan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang-orang yang dinyatakan tidak cakap adalah mereka yang :

- Belum dewasa, berarti mereka yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah;
- Berada di bawah pengampuan, seseorang dianggap berada di bawah pengampuan apabila ia sudah dewasa, namun karena keadaan mental atau pikirannya yang dianggap kurang sempurna, maka dipersamakan dengan orang yang belum dewasa, berdasarkan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang dianggap berada di bawah pengampuan apabila orang tersebut dalam keadaan sakit jiwa, memiliki daya pikir yang rendah, serta orang yang tidak mampu mengatur keuangannya sehingga menyebabkan keborosan yang berlebihan;

2. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan yang dimaksud di sini adalah kesepakatan tersebut lahir dari kehendak para pihak tanpa ada unsur kekhilafan, paksaan, ataupun penipuan;

3. Suatu pokok persoalan tertentu

Suatu perjanjian harus memiliki objek yang jelas. Objek tersebut tidak hanya berupa barang dalam bentuk fisik, namun juga dapat berupa jasa yang dapat ditentukan jenisnya;

4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Sebab yang halal berhubungan dengan isi perjanjian itu sendiri, di mana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang tidak benar atau dilarang membuat perjanjian tersebut menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim setelah memeriksa identitas Para Pihak dalam surat gugatan, khususnya Penggugat dan Tergugat I terbukti telah dewasa dan tidak dalam keadaan pengampuan, maka syarat kecakapan bagi Penggugat dan Tergugat I untuk membuat suatu perjanjian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1, P-3, P-5, dan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi CECEP BAMBANG L dan Saksi RISYAL DEWANTARA.

Menimbang, bahwa adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I yaitu terdapat hubungan Perjanjian yang mana PENGUGAT

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 27/Pdt.G/2023/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pengajuan permohonan pembiayaan dari TERGUGAT I untuk pembelian Kendaraan angkutan barang umum berupa Light Truck dengan Plat (TNKB) Kendaraan Kuning (umum) dengan Plat (TNKB) Kendaraan Kuning (umum) tersebut, maka menjadi keharusan kendaraan tersebut diatas namakan Perusahaan Angkutan, maka TERGUGAT-I selaku anggota TERGUGAT-II (KOPERASI ANGKUTAN TASIKMALAYA) mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada PENGGUGAT dengan dukungan surat-surat/dokumen dari TERGUGAT-II, agar kendaraan tersebut dapat di atas namakan TERGUGAT-II, dokumen mana dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. ASEP SUTARMAN, S.H., yang beralamat di Jln. Nagarawangi Belakang 34 No. 11, Kota Tasikmalaya; selaku KETUA KOPERASI ANGKUTAN TASIKMALAYA (KOPATAS)/TERGUGAT-II tersebut diatas, yang dalam dokumen tersebut dinyatakan TERGUGAT-I sebagai Anggota TERGUGAT-II dengan No. Anggota 098309349 maka berdasarkan hal tersebut hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yaitu PENGGUGAT adalah selaku pihak Pemberi Fasilitas Pembiayaan dan selaku Penerima Fidusia dan TERGUGAT-I selaku pihak Penerima Fasilitas Pembiayaan, serta TERGUGAT-II adalah selaku Pemberi Fidusia, sehingga secara hukum TERGUGAT-II bertanggung jawab pula terhadap Fasilitas Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia yang telah diterima TERGUGAT-I dari PENGGUGAT.

Menimbang, bahwa atas dasar permohonan fasilitas pembiayaan dari TERGUGAT-I dengan dukungan surat-surat/dokumen dari TERGUGAT-II sebagaimana dalam angka 3 diatas, dan dengan telah dipenuhinya oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan Fasilitas Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia yang ada dan berlaku pada PENGGUGAT, termasuk telah disetujuinya tentang perhitungan kredit sehubungan fasilitas pembiayaan tersebut, maka pada tanggal 3 Juli 2019 PENGGUGAT dengan TERGUGAT-I membuat dan menandatangani kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan serta perhitungan kredit tersebut yang dituangkan dalam Perjanjian Fasilitas Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia sebagaimana terurai dalam Kontrak Nomor 9181900364 dan Lampiran Ketentuan-ketentuan Perjanjian Pembiayaan berikut surat-surat dan pernyataan-pernyataan lain sehubungan dengan fasilitas pembiayaan tersebut (yang dibuat dan ditanda tangani oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT-I dan atau TERGUGAT-II), termasuk Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Nomor 32 tanggal 8 Juli 2019 (yang dibuat dihadapan Notaris oleh PENGGUGAT

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 27/Pdt.G/2023/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa dari TERGUGAT-II) dan Sertifikat Fidusia Nomor W11.01112860.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019 yang terbit berdasarkan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Nomor 32 tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berupa pemberian fasilitas Pembiayaan dari Penggugat (Mandiri Tunas Finance) kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan Jaminan Fidusia terhadap pembelian kendaraan yang akan dipergunakan untuk angkutan barang umum berupa Light Truck dengan Plat (TNKB) Kendaraan Kuning (umum) yaitu Merk Kendaraan: Mitsubishi FE 74 L, Type/Jenis : Mitsubishi/Tuck, No. Rangka : MHMFE74PHJK001837, No. Mesin : 4D34TS09434, Warna : Kuning, TNKB : Z 9385 MN, No. BPKB : P-00966713, Tahun : 2018 yang merupakan "Objek Jaminan Fidusia" dengan Nilai Pembiayaan : Rp. 305.803.420, Jangka Waktu: 48 Bulan dengan angsuran per bulan : Rp. 9.032.000,-, Tanggal Angsuran : Tanggal 3 dalam setiap bulannya, Denda Keterlambatan: 0,25 per hari dari jumlah angsuran tertunggak, Mulai pembayaran angsuran: 3 Agustus 2019, Akhir pembayaran Angsuran : 3 Juli 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang termuat diatas maka syarat syahnya perjanjian mengenai Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya sesuai dengan alat bukti surat P-5 mengenai Perjanjian Pembiayaan nomor 9181900364 antara Penggugat dan Tergugat I dan antara Penggugat dan Tergugat II yang saling berkaitan dan ada hubungan korelasi yang sesuai dengan alat bukti surat P-7 mengenai Salinan Akta Jaminan Fidusia no. 32 tanggal 8 Juli 2019 dan alat bukti surat P-8 mengenai Sertifikat Jaminan Fidusia tahun 2019 adalah syah hukumnya oleh Kesepakatan yang dimaksud di sini adalah kesepakatan tersebut lahir dari kehendak para pihak tanpa ada unsur kekhilafan, paksaan, ataupun penipuan dan dalam hal ini adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang terikat dan saling mengikatkan diri dalam suatu Surat Perjanjian hutang piutang. Selanjutnya terhadap syarat syahnya suatu perjanjian yakni Suatu pokok persoalan tertentu dan adanya suatu sebab yang tidak terlarang dikaitkan dan bersesuaian dengan alat bukti P-5, P-7 dan P-8 tersebut maka suatu perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I sudah memenuhi ketentuannya syah hukumnya.

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 27/Pdt.G/2023/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum perdata, terdapat 3 (tiga) unsur wanprestasi, yaitu :

- Adanya perjanjian oleh Para Pihak;
- Ada pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati;
- Meskipun sudah dinyatakan lalai namun pihak yang melanggar tetap tidak mau melaksanakan perjanjian yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya suatu Perjanjian hutang piutang itu antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berupa pemberian fasilitas Pembiayaan dari Penggugat (Mandiri Tunas Finance) kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan Jaminan Fidusia terhadap pembelian kendaraan yang akan dipergunakan untuk angkutan barang umum berupa Light Truck dengan Plat (TNKB) Kendaraan Kuning (umum) yaitu Merk Kendaraan: Mitsubishi FE 74 L, Type/Jenis : Mitsubishi/Tuck, No. Rangka : MHMFE74PHJK001837, No. Mesin : 4D34TS09434, Warna : Kuning, TNKB : Z 9385 MN, No. BPKB : P-00966713, Tahun : 2018 yang merupakan "Objek Jaminan Fidusia" dengan Nilai Pembiayaan : Rp. 305.803.420, Jangka Waktu: 48 Bulan dengan angsuran per bulan : Rp. 9.032.000,-, Tanggal Angsuran : Tanggal 3 dalam setiap bulannya, Denda Keterlambatan: 0,25 per hari dari jumlah angsuran tertunggak, Mulai pembayaran angsuran: 3 Agustus 2019, Akhir pembayaran Angsuran : 3 Juli 2023.

Menimbang, bahwa adanya suatu perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam suatu Perjanjian pembayaran kredit pemberian fasilitas Pembiayaan dari Penggugat (Mandiri Tunas Finance) kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan Jaminan Fidusia sehubungan dengan kewajiban angsuran dengan jangka waktu dan besarnya angsuran tersebut, baru saja TERGUGAT-I melakukan 8 (delapan) bulan/kali angsuran kepada PENGGUGAT, pada tanggal 03 April 2020 (dalam keadaan sisa kewajiban masih 40 bulan/kali angsuran), TERGUGAT-I meminta dan atau mengajukan Permohonan Penundaan Waktu Pembayaran Kewajiban Angsuran (*Grace Period*) kepada PENGGUGAT sehubungan dengan terkena dampak Covid-19. Dan atas permohonan dengan alasan nyata tersebut, PENGGUGAT telah menyetujuinya dengan memberikan Grace Period selama 6 (bulan) kepada TERGUGAT-I, dan untuk itu pada tanggal 14 Mei 2020 dibuat addendum atas perjanjian pembiayaan dengan Kontrak Nomor 91820003404

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 27/Pdt.G/2023/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan kesepakatan TERGUGAT-I dapat melakukan sisa kewajibannya tersebut (40 bulan/kalinya kewajiban angsuran) di mulai tanggal 03 Desember 2020, sehingga berakhir pada tanggal 03 Maret 2024 dan dari 40 bulan/kali kewajiban angsuran yang dimulai tanggal 03 Desember 2020 tersebut, yang seharusnya pada tanggal 03 Oktober 2023 ini telah melakukan kewajiban angsuran 35 bulan/kali angsuran, ternyata TERGUGAT-I baru melakukan kewajiban angsuran 17 bulan/kali angsuran saja (melakukan kewajiban angsuran hanya sampai tanggal 03 April 2022), sehingga sampai saat TERGUGAT-I telah tidak melakukan kewajiban angsuran tersebut sebanyak 18 - 19 bulan/kali angsuran berjalan dan Penggugat telah melakukan upaya guna mengingatkan kepada Tergugat I melalui telpon dan telah melakukan kunjungan kepada Tergugat I dan juga mengirimkan Penggugat telah 2 (dua) kali mengirimkan surat teguran atau Surat Peringatan akan tetapi Tergugat I tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran hutang Tergugat I tersebut kepada Penggugat (vide alat bukti surat P-14, dan P-15);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II tersebut maka Para Tergugat II tidak bisa mengembalikan atau melakukan pembayaran kredit hutangnya tersebut kepada Penggugat sehingga pada akhirnya Penggugat merasa dirugikan perbuatan ingkar janji oleh Para Tergugat tersebut dan sisa kewajiban pembayaran hutang TERGUGAT-I kepada PENGUGAT sesuai Statement Of Account berdasarkan "Perjanjian" sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023 terhitung sebesar Rp. 351.953.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana hal ini bersesuaian dengan alat bukti surat P-13 dan keterangan dari saksi CECEP BAMBANG Ls.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yakni menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap "Objek Jaminan Fidusia", sebagai berikut : Merk Kendaraan: Mitsubishi FE 74 L, Type/Jenis : Mitsubishi/Tuck, No. Rangka : MHMFE74PHJK001837, No. Mesin : 4D34TS09434, Warna : Kuning, TNKB : Z 9385 MN, No. BPKB : P-00966713, Tahun : 2018, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Pengadilan Negeri Ciamis juga tidak pernah melakukan penyitaan atas objek jaminan fidusia

Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 27/Pdt.G/2023/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka dengan demikian, petitum angka 4 tidak beralasan hukum dan oleh karena itu sudah sepatutnya ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yakni Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh sisa kewajiban TERGUGAT-I kepada PENGGUGAT sebesar Rp. Rp. 351.953.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), secara tunai, seketika dan sekaligus setelah putusan dalam gugatan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada atau tidaknya kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari ingkar janji yang tidak dipenuhinya kewajiban dari para Tergugat sebagaimana yang termuat dalam perjanjian hutang piutang pada Surat Perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan para Tergugat tersebut ?

Menimbang, adanya suatu perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam suatu Perjanjian pemberian fasilitas Pembiayaan dari Penggugat (Mandiri Tunas Finance) kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan Jaminan Fidusia yang mana terhadap pembelian kendaraan yang akan dipergunakan untuk angkutan barang umum berupa Light Truck dengan Plat (TNKB) Kendaraan Kuning (umum) yaitu Merk Kendaraan: Mitsubishi FE 74 L, Type/Jenis : Mitsubishi/Tuck, No. Rangka : MHMFE74PHJK001837, No. Mesin : 4D34TS09434, Warna : Kuning, TNKB : Z 9385 MN, No. BPKB : P-00966713, Tahun : 2018 yang merupakan "Objek Jaminan Fidusia" dengan Nilai Pembiayaan : Rp. 305.803.420, Jangka Waktu: 48 Bulan dengan angsuran per bulan: Rp. 9.032.000,-, Tanggal Angsuran : Tanggal 3 dalam setiap bulannya, Denda Keterlambatan: 0,25 per hari dari jumlah angsuran tertunggak, Mulai pembayaran angsuran: 3 Agustus 2019, Akhir pembayaran Angsuran : 3 Juli 2023.

Menimbang, bahwa adanya suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam suatu Perjanjian pembayaran kredit pemberian fasilitas Pembiayaan dari Penggugat (Mandiri Tunas Finance) kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan Jaminan Fidusia sehubungan dengan kewajiban angsuran dengan jangka waktu dan besarnya angsuran tersebut, baru saja TERGUGAT-I melakukan 8 (delapan) bulan/kali angsuran kepada PENGGUGAT, pada tanggal 03 April

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 27/Pdt.G/2023/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 (dalam keadaan sisa kewajiban masih 40 bulan/kali angsuran), TERGUGAT-I meminta dan atau mengajukan Permohonan Penundaan Waktu Pembayaran Kewajiban Angsuran (*Grace Period*) kepada PENGGUGAT sehubungan dengan terkena dampak Covid-19. Dan atas permohonan dengan alasan nyata tersebut, PENGGUGAT telah menyetujuinya dengan memberikan *Grace Period* selama 6 (bulan) kepada TERGUGAT-I, dan untuk itu pada tanggal 14 Mei 2020 dibuat addendum atas perjanjian pembiayaan dengan Kontrak Nomor 91820003404 tersebut, dengan kesepakatan TERGUGAT-I dapat melakukan sisa kewajibannya tersebut (40 bulan/kalinya kewajiban angsuran) di mulai tanggal 03 Desember 2020, sehingga berakhir pada tanggal 03 Maret 2024 dan dari 40 bulan/kali kewajiban angsuran yang dimulai tanggal 03 Desember 2020 tersebut, yang seharusnya pada tanggal 03 Oktober 2023 ini telah melakukan kewajiban angsuran 35 bulan/kali angsuran, ternyata TERGUGAT-I baru melakukan kewajiban angsuran 17 bulan/kali angsuran saja (melakukan kewajiban angsuran hanya sampai tanggal 03 April 2022), sehingga sampai saat TERGUGAT-I telah tidak melakukan kewajiban angsuran tersebut sebanyak 18 - 19 bulan/kali angsuran berjalan, yang pada akhirnya Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut. Bahwa, karena Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya membayar utang kepada Penggugat, maka Penggugat telah berupaya melakukan penagihan dan peneguran-peneguran kepada Tergugat I agar Tergugat I segera membayar utangnya kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat I tetap tidak mengindahkannya, bahkan Tergugat I dengan itikad tidak baik tetap mengabaikan kewajibannya kepada Penggugat sehingga akibat perbuatan wanprestasi tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian dengan sisa kewajiban pembayaran hutang TERGUGAT-I kepada PENGGUGAT sesuai Statement Of Account berdasarkan "Perjanjian" sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023 terhitung sebesar Rp. 351.953.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana hal ini bersesuaian dengan alat bukti surat P-13 dan keterangan dari saksi CECEP BAMBANG Ls.

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat telah wanprestasi karena lalai untuk melaksanakan prestasinya sampai lewatnya batas waktu yang diperjanjikan tersebut sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat berhak menuntut apa yang menjadi haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu sisa uang pokok sebesar Rp. 351.953.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima

Halaman 34 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 27/Pdt.G/2023/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga ribu rupiah) vide alat bukti surat P-13 dengan rincian sebagai berikut :
Outstanding AR : Rp.207.736.000,- (dua ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), denda keterlambatan : Rp.138.620.000,- (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), collection : Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu), repo expennse : Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), insurance A/R : Rp.3.247.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terhadap Perjanjian pembayaran kredit pemberian fasilitas Pembiayaan dari Penggugat (Mandiri Tunas Finance) kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan Jaminan Fidusia vide alat bukti surat P-5, P-7, P-8 dan alat bukti surat P-12 yaitu addendum atas perjanjian pembiayaan dengan Kontrak Nomor 91820003404 antara Penggugat dan Tergugat I tersebut, maka Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban untuk mengembalikan/membayar sisa uang pokok sebesar Rp. 351.953.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) kepada Penggugat oleh karena itu berdasarkan pertimbangan diatas dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maka petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yakni Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II untuk menyerahkan "Objek Jaminan Fidusia", sebagai berikut : Merk Kendaraan: Mitsubishi FE 74 L, Type/Jenis :Mitsubishi/Tuck, No. Rangka : MHMFE74PHJK001837, No. Mesin : 4D34TS09434, Warna : Kuning, TNKB : Z 9385 MN, No. BPKB : P-00966713, Tahun : 2018, kepada PENGGUGAT dalam keadaan baik dan utuh serta lengkap berikut surat-surat dan perlengkapannya, serta tanpa syarat dan beban apa pun, secara seketika dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dikarenakan Petitum ke-3 Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap Petitum ke-6 Penggugat yang meminta Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II untuk menyerahkan "Objek Jaminan Fidusia", sebagai berikut : Merk Kendaraan: Mitsubishi FE 74 L, Type/Jenis :Mitsubishi/Tuck, No. Rangka : MHMFE74PHJK001837, No. Mesin : 4D34TS09434, Warna : Kuning, TNKB : Z 9385 MN, No. BPKB : P-00966713, Tahun : 2018, kepada PENGGUGAT dalam keadaan baik dan utuh serta lengkap berikut surat-surat dan perlengkapannya, serta tanpa syarat dan beban

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 27/Pdt.G/2023/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa pun, secara seketika dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 7 yakni Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya dalam melaksanakan putusan gugatan perkara ini, terhitung sejak putusan dalam gugatan perkara ini dibacakan sampai dengan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II melaksanakan putusan dalam perkara ini, yang harus dibayar pula kepada PENGGUGAT secara seketika, tunai dan sekaligus pada saat TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II melaksanakan putusan gugatan perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan uang paksa tersebut tidak memenuhi rasa keadilan selain daripada dipenuhinya kepastian hukum, maka petitum angka 7 Penggugat sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 8 yakni Menyatakan putusan dalam gugatan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi dari TERGUGAT-I dan atau TERGUGAT-II dan atau pihak lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-8 Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu haruslah sangat eksepsional dan dilandasi oleh bukti-bukti dan syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 54 dan Pasal 57 Reglement Op De Rechtsvordering (Rv) dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA Nomor 4 tahun 2001 tentang permasalahan Putusan Serta Merta Provisionil, sedangkan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang mendesak untuk itu, maka dengan memperhatikan asas kehati-hatian terhadap permohonan petitum ke-8 tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Petitum angka 1 harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum yang tersebut tidak seluruhnya dapat dikabulkan, oleh karenanya Majelis Hakim, menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I serta Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek/BW), ketentuan Pasal-pasal HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II telah melakukan perbuatan ingkar/cidera janji (*wanprestasi*);
4. Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh sisa kewajiban TERGUGAT-I kepada PENGUGAT sebesar Rp. Rp. 351.953.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), secara tunai seketika dan sekaligus setelah putusan dalam gugatan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menghukum TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusia yang dikuasainya terhadap kendaraan dengan Merk Kendaraan: Mitsubishi FE 74 L, Type/Jenis :Mitsubishi/Tuck, No. Rangka : MHMFE74PHJK001837, No. Mesin : 4D34TS09434, Warna : Kuning, TNKB : Z 9385 MN, No. BPKB : P-00966713, Tahun : 2018, kepada PENGUGAT tanpa syarat dan beban apapun;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, oleh kami,

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 27/Pdt.G/2023/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDE, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, RIKA EMILIA, S.H., M.H., dan SULUH PARDAMAIAN S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ENO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, dan dihadiri oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

RIKA EMILIA, S.H., M.H.

DEDE HALIM, S.H. M.H.

Ttd.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ENO, S.H.

Perincian biaya – biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 75.000,-
3. Penggandaan berkas	: Rp. 36.000,-
4. PNPB Panggilan	: Rp. 30.000,-
5. Panggilan	: Rp. 300.000,-
6. Materai	: Rp. 10.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp.491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 27/Pdt.G/2023/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 39 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 27/Pdt.G/2023/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39